



PENETAPAN

Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

WANTI, Tempat /tanggal lahir : Tulungagung, 30 Juli 1955, Umur : 69 Tahun, NIK : 354027007550002, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Kalituri, Rt.002 Rw.002, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa, dahulu pernah hidup pasangan suami isteri bernama SAHIR (Almarhum) dan PAINAH (Almarhumah);
2. Bahwa, dari perkawinan antara SAHIR (Almarhum) dan PAINAH (Almarhumah) dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. WARAS, telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. ISTIKOMAH
 2. IMAN SYAHUDI
 3. ANIK MUBAROKAH
 2. WARIS, telah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :



1. WAWAN RIADI
2. WIWIN WULANDARI, telah eninggal dunia dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. BERLIANT CINTA AGUSETYA
 2. SYAFIRA ASHINA AGUSETYA
 3. MOHAMMAD UMAID IKHWAN AGUSETYA
 4. MOHAMMAD UWAIS ILYASA AGUSETYA
3. WIJI, telah meninggal dunia dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 1. AGUS SANTOSO

3. WANTI (Pemohon)

4. PAITO

3. Bahwa, berdasarkan Surat Kematian Keterangan Nomor 15/02.2015/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, bahwa PAINAH (Ibu) pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 27 Maret 2007 karena sakit dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa almarhumah PAINAH (Ibu) Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa, pada saat itu pemohon dan pihak keluarga masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan juga belum mencatatkan tentang kematian almarhumah PAINAH, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, sehingga almarhumah PAINAH belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah PAINAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
7. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2007 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama PAINAH dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama PAINAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3504027007550002 atas nama WANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 12-12-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504022903052588 dikeluarkan tanggal 09-10-2017, atas nama LANIDI sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga SAHIR (alm) dan PAINAH (almarhumah) yang mengetahui atas nama Kepala Desa Beji dan Camat Boyolangu tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi surat kuasa yang ditandatangani para ahli waris untuk memberikan kuasa kepada Pemohon, tertanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani para ahli waris untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tulungagung, tertanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 15/02.2015/2007 atas nama PAINAH yang dibuat dan ditandatangani oleh KHOIRUDIN, SP selaku Kepala Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, tanggal 25-05-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah bermeterai cukup dan telah *dinazegel*, yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan terdapat persesuaian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Siti Uswatun Chasanah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan kematian ibu Pemohon yang bernama Painah;
 - Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon adalah Sahir dan ibu Painah;
 - Bahwa dari pernikahan Ayah Sahir dengan ibu Painah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Waras, 2. Waris, 3. Wiji, 4. Wanti (Pemohon) dan 5. Paito;
 - Bahwa setahu saksi, ibu Pemohon yang bernama Painah sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2007 dikarenakan sakit;
 - Bahwa kematian dari ibu Pemohon yang bernama Painah belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki akta kematian;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian ibu Pemohon dan nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kematian tersebut akan digunakan untuk keperluan yang nantinya diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

- Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan Pemohon tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan;

2. Saksi Sunarto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan kematian ibu Pemohon yang bernama Painah;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon adalah Sahir dan ibu Painah;
- Bahwa dari pernikahan Ayah Sahir dengan ibu Painah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Waras, 2. Waris, 3. Wiji, 4. Wanti (Pemohon) dan 5. Paito;
- Bahwa setahu saksi, ibu Pemohon yang bernama Painah sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2007 dikarenakan sakit;
- Bahwa kematian dari ibu Pemohon yang bernama Painah belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki akta kematian;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian ibu Pemohon dan nantinya akta kematian tersebut akan digunakan untuk keperluan yang nantinya diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan Pemohon tidak ada pihak lain maupun keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian ibu Pemohon yang bernama Painah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Siti Uswatun Chasanah dan Saksi Sunarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register akta kematian dan menerbitkan akta kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa surat kematian dari Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan dihubungkan dengan keterangan saksi Siti Uswatun Chasanah dan saksi Sunarto dan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 diketahui bahwa orang yang bernama Painah adalah benar Ibu kandung Pemohon yang meninggal dunia di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2007 dan kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki akta kematian, dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Ibu kandung Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Kandungnya yang bernama Painah tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2007 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Painah dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Painah;



4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2024 oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tlg tanggal 04 Desember 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dengan dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)